



Salinan

**PUTUSAN**  
**Nomor 323/Pdt.G/2018/PA Ktb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**M. Ardiansyah bin Asriansyah**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Cita Kridatama, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Puteri Jaleha, Gang Teluk Bayur, RT.04, RW. 01, Kelurahan Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;  
m e l a w a n

**Ratna Ariani binti M. Pajar**, umur 32 tahun, , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan Raya Stagen, Km.5,5, (rumah Novi), Gang Bincau Bakithah, RTt.05, No. 15, Desa Sungai Taib, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksinya di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 04 Oktober 2018 yang telah mengajukan permohonan yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor 323/Pdt.G/2018/PA.Ktb. tanggal 04 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor

323/Pdt.G/2018/PA Ktb.



1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, (Kutipan Akta Nikah Nomor 85/85/1/2009 tanggal 21 Januari 2009 );

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kelurahan Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

a. M. Haiqal Ali bin M. Ardiansyah, laki-laki umur 8 tahun, yang lahir di Kotabaru ;

b. M. Randi Firdaus bin M. Ardiansyah, laki-laki umur 3 tahun, yang lahir di Kotabaru;

3. Bahwa, sejak bulan April tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon, bahkan seringkali Termohon pulang sampai larut malam dengan bermacam-macam alasan, Selain faktor penyebab utama tersebut juga disebabkan :

a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami Termohon, yaitu Termohon sering minta kembalian kerumah orangtuanya apabila terjadi pertengkaran.;

b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Pemohon terkejut saat orang menagih hutang tersebut kepada Termohon;

*Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor*

323/Pdt.G/2018/PA Ktb.



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2015, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan dengan diantar Pemohon sendiri ;
5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 03 tahun 06 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (M. Ardiansyah bin Asriansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Ratna Ariani binti M. Pajar) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

*Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor*

323/Pdt.G/2018/PA Ktb.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 323/Pdt.G/2018/PA Ktb. tanggal 10 Oktober 2018, dan relaas panggilan Nomor 323/Pdt.G/2018/PA Ktb. Tanggal 18 Oktober 2018, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Ardiansyah** (Pemohon) dengan NIK 6302061206850006 tanggal 25-06-2012 fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 85/85/II/2009 tanggal 21 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin, kemudian diberi tanda P 2;

B. Saksi-saksi

1. **Misnawati, S.Sos binti Asriansyah**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pendidik, (Paud Islam Al

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor  
323/Pdt.G/2018/PA Ktb.



Qudwah), tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, Gg Teluk Bayur, No.20, RT.IV. RW.01, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi, dan Termohon adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
- ,Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, Pemohon diberhentikan dari pekerjaannya di Perusahaan, sehingga pendapatan ekonomi sudah tidak seperti dulu lagi, Termohon boros dalam penggunaan uang belanja, dan sering berutang pada orang lain, serta sering berbohong pada Pemohon, sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak tahun 2015 itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali dan bahkan saksi ketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak;

323/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

**2. Saibatul Aslamiah binti Asriansyah**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Tenaga Pendidik, (Paud Islam Al Qudwah), tempat tinggal di Jalan Putri Jaleha, Gg Teluk Bayur, RT.IV. RW.01, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung saksi, dan Termohon adik ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Baharu Selatan, Kabupaten Kotabaru sampai berpisah;
- ,Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena masalah ekonomi, sejak Pemohon diberhentikan dari Perusahaannya, pendapatan ekonomi sudah tidak seperti dulu lagi, Termohon boros dalam penggunaan uang belanja, dan sering berutang pada orang lain, serta sering berbohong pada Pemohon sehingga menimbulkan masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa sejak tahun 2015 itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

*Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor*

*323/Pdt.G/2018/PA Ktb.*





- Bahwa sejak berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali dan bahkan saksi ketahui Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian juga tidak dapat mewajibkan para pihak menempuh mediasi untuk menyelesaikan masalahnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar ia dapat bersabar dan rukun

*Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor*

*323/Pdt.G/2018/PA Ktb.*



dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan ijin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak hadirnya Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan Pemohon, namun ia tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi permohonan tersebut, maka berdasarkan ketentuan 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), disamping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

*Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor*

323/Pdt.G/2018/PA Ktb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan nya telah menyampaikan bukti surat (P 1 dan P2). serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tentang keterangan identitas Pemohon adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 323 R.Bg.) hal tersebut dapat dinyatakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru dan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wewenang dan dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 323 R.Bg.), dan harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan jika rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi, sejak Pemohon diberhentikan dari Perusahaannya, pendapatan ekonomi sudah tidak seperti dulu lagi, Termohon boros dalam penggunaan uang belanja, dan sering berutang pada orang lain, dan sering berbohong pada Pemohon sehingga menimbulkan masalah dalam

*Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor*

*323/Pdt.G/2018/PA Ktb.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya, akibatnya sejak tahun 2015 itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, berdasarkan dari keterangan saksi, dan diperkuat lagi dengan adanya pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu hingga sekarang serta tidak ada komunikasi yang harmonis diantara Pemohon dan Termohon, merupakan gejala jika rumah tangga Pemohon dan Termohon memang dalam permasalahan, karena seyogyanya rumah tangga yang rukun dan harmonis adanya rasa saling kebersamaan, kesetiaan terhadap pasangan bukan malah pisah rumah dalam jangka waktu yang lama serta tidak ada lagi komunikasi yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang berujung pada pisah rumah sejak tahun 2015 yang lalu dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika

*Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor*

*323/Pdt.G/2018/PA Ktb.*



Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon atas permohonan ijin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**M. Ardiansyah bin Asriansyah**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ratna Ariani binti M. Pajar**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

*Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor*

*323/Pdt.G/2018/PA Ktb.*



4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sapar 1440 Hijriah. Oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta, **Achmad Sya'rani, S.H.I** dan **Adriansyah, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ridhiaweniaty, S.H.**, sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd  
**Achmad Sya'rani, S.H.I**

Ttd  
**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd  
**Adriansyah, S.H.I.**

Panitera,

Ttd  
**Ridhiaweniaty, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	391.000,00

*Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).*

323/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor



Dicatat disini :

1. Untuk salinan sesuai aslinya;
2. Bahwa putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....
3. Salinan putusan diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar;

Kotabaru, ..... 2018

Panitera,

**Ridhiaweniaty, S.H.**

323/Pdt.G/2018/PA Ktb.

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)